

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA

Layanan Surat Kuasa Insidentil

TAREMPA

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Tarempa mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasa hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Tarempa tersebut, Panitera Pengadilan Agama Tarempa membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas registrasi surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBPNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan TAREMPA

1. Layanan Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tarempa Jl. Jend A. Yani No.40 A Telp:082147277178

Email: peng.tarempa@gmail.com